



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN BIAYA LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyelesaian tugas-tugas pekerjaan di luar jam kerja, perlu diberikan uang lembur kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk di dalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disebut CPNSD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN UANG LEMBUR

Pasal 2

- (1) PNSD dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas.
- (2) Perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.

Pasal 3

- (1) PNSD yang melaksanakan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (2) Batasan waktu kerja lembur diluar jam kerja pada hari kerja setelah jam tutup kantor paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- (3) Pekerjaan lembur pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari dengan maksimal 8 (delapan) jam sehari.
- (4) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari kerja setelah jam tutup kantor diberikan per-orang per-jam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Golongan I sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)
 - Golongan II sebesar Rp. 11.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Golongan III sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - Golongan IV sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah).

- (5) Ketentuan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila kerja lembur dilaksanakan pada hari libur kerja maka uang lembur diberikan sebesar 200 % (dua ratus prosent) per-orang per-jam.
- (6) Uang makan kerja lembur dapat diberikan per-orang sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan paling banyak diberikan 1 (satu) kali per-hari.

Pasal 4

- (1) Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hasan Basry Kandangan dapat diberikan uang lembur yang diperhitungkan apabila :
 - a. melebihi jam jaga sesuai pembagian sifit kerja yang diberlakukan baik pada shift pagi, siang maupun malam;
 - b. mengganti tugas jaga bagi dokter lain yang berhalangan tugas jaga pada shift yang dijadwalkan dan hadir kembali pada saat jam shift sesuai jadwal tugas bagi dokter yang bersangkutan (bukan bertukar tugas jaga); atau
 - c. melaksanakan tugas jaga pada hari libur cuti bersama nasional.
- (2) Paramedis dan non paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah H. Hasan Basry Kandangan dapat diberikan uang lembur yang diperhitungkan apabila melaksanakan dan mendapat tugas jaga pada hari libur cuti bersama nasional dengan waktu kerja lembur paling sedikit 3 (tiga) jam sehari secara terus menerus dan maksimal 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pemberian uang lembur untuk dokter, paramedis dan non paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan tarif per-orang per-jam sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5).
- (4) Dokter, perawat dan bidan pada Puskesmas Perawatan yang memiliki Unit Gawat Darurat (UGD) yang melaksanakan tugas jaga di luar jam kerja yang sudah ditentukan dapat diberikan uang lembur maksimal 5 (lima) jam dalam sehari dengan perhitungan :
 - a. dokter per-hari per-jam sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - b. perawat dan bidan per-hari per-jam sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
 - c. kerja lembur dokter, perawat, bidan dapat diberikan uang makan per-orang per-hari sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila melaksanakan lembur pada hari libur kerja setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut.
- (5) Dokter, perawat dan bidan pada Puskesmas Non Perawatan yang memiliki Unit Gawat Darurat (UGD) yang melaksanakan tugas jaga di luar jam kerja yang sudah ditentukan dapat diberikan uang lembur maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari dan dapat diberikan uang makan apabila melaksanakan lembur pada hari libur kerja setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dengan perhitungan tarif lembur dan uang makan sebagaimana diatur pada ayat (4).

- (6) Pelaksanaan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) per-hari maksimal terdiri 1(satu) orang dokter dan 1 (satu) orang perawat atau 1 (satu) orang bidan.
- (7) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (4) dan ayat (5) termasuk untuk dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan dokter kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas penyemprotan nyamuk, sarang nyamuk dan sejenisnya dengan foging oleh PNSD Dinas Kesehatan di luar jam kerja dan pengawasan untuk pekerja kebersihan oleh Petugas PNSD Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan pada di luar hari kerja dapat dikategorikan sebagai kerja lembur.
- (2) Pelaksanaan tugas penyemprotan nyamuk, sarang nyamuk dan sejenisnya dengan foging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4), (5) dan ayat (6).
- (3) Pengawasan untuk pekerja kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Golongan II per-hari per-jam sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Golongan III per-hari per-jam sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Kerja lembur dapat diberikan uang makan per-orang per-hari sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) apabila melaksanakan lembur pada hari libur kerja setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut.

Pasal 6

Bagi SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat menetapkan biaya lembur tersendiri dengan ketentuan tidak melebihi dari besaran tarif yang berlaku dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 016 Tahun 2007 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas, Mengikuti Pendidikan dan Uang Lembur Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

ACHMAD FIKRY

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 3**

